



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS KOORDINASI PELAKSANAAN

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul perlu dibentuk satuan kerja koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas untuk melakukan pengarahan dan pembinaan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG.
  - b. Ketua mempunyai tugas:
    1. memimpin rapat koordinasi lintas pihak terkait pelaksanaan program MBG;
    2. menyusun rencana kerja program MBG;
    3. menetapkan strategi pelaksanaan program MBG;

4. membangun dan memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka mendukung keberhasilan program MBG;
  5. menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pihak eksternal;
  6. melakukan pemantauan lapangan serta evaluasi pelaksanaan program MBG secara berkala; dan
  7. menyampaikan laporan hasil kegiatan dan capaian program MBG kepada Bupati Bantul.
- c. Bidang Perencanaan mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya guna percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru sesuai dengan target terpenuhinya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bantul;
  2. melakukan koordinasi dan monitoring perencanaan MBG dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah serta perluasan lapangan kerja;
  3. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya dalam hal optimalisasi pemanfaatan produk lokal Kabupaten Bantul melalui percepatan kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan ekosistem penghasil komoditas pertanian, perikanan serta usaha mikro kecil di wilayah Kabupaten Bantul;
  4. melakukan koordinasi lintas bidang; dan
  5. melakukan koordinasi rutin dan secara berkala melaporkan hasil koordinasi Bidang Perencanaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul.

d. Bidang Pelaksanaan:

1. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya termasuk melakukan inventarisasi permasalahan dan upaya optimalisasi pelibatan sekolah dalam pelaksanaan MBG;
2. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG di sekolah yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di masing-masing Kapanewon;
3. melakukan monitoring pelaksanaan program MBG melalui koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu;
4. melakukan koordinasi lintas bidang; dan
5. melakukan koordinasi rutin dan secara berkala dan melaporkan hasil koordinasi Bidang Pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul.

e. Bidang Pengawasan:

1. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya guna percepatan terpenuhinya Sertifikat Laik *Hygiene* dan Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi dan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru;
2. melakukan pengawasan berkala pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berkoordinasi dengan Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Laboratorium Kesehatan Daerah;

3. melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya khususnya dalam kepatuhan higiene pengolahan makanan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di sekolah yang merupakan kewenangan Kabupaten melalui koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di masing masing Kapanewon, Bidang Pelaksanaan MBG di Kabupaten Bantul dan/atau pihak terkait lainnya;
5. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengalami kejadian yang tidak dinginkan bekerjasama dengan pihak berwenang;
6. melakukan koordinasi lintas bidang;
7. melakukan koordinasi rutin dan secara berkala melaporkan hasil koordinasi Bidang Pengawasan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 48 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**SATUAN KERJA KOORDINASI**  
**PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN**  
**BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN**  
**BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul 4. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Kepala Pengadilan Negeri Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua	
<b>Bidang Perencanaan</b>		
I.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
II.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
III.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
<b>Bidang Pelaksanaan</b>		
I.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
II.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
III.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
<b>Bidang Pengawasan</b>		
I.	Koordinator	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
II.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
III.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH